



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo 16 Juli 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Desa labuha, RT 000 RW 000 Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor HP 081241200183, NIK 8204085607720003 , sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir 10 Oktober 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan honorer kesbang pol, Tempat kediaman di Desa Labuha, RT 000 RW 000 Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor HP 082252874466, NIK 8204081010790006, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 27 November 2023 dengan perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PA. Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Januari 2020 di KUA Bacan, dengan wali nikah Pemohon I bernama Iqbal Jen S.HI bin Jen dengan mahar

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Lbh



berupa cicin mas 3 gram dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Iqbal Jen S.HI bin Jen dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Ismun Bakir binti Hj La bakir La budila dan Risnawati Padjaja binti Majid Padjapp;

2. Bahwa, sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 50 tahun sementara Pemohon II berstatus Duda dalam usia 43 tahun;

3. Bahwa, pada tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor Perkara 222/AC/2018 namun pada Tanggal 16 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah rujuk kembali namun tidak tercatat pada Kantor KUA Bacan;

4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan daftar haji;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha dalam hal ini Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX binti Djafar) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



BIN XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2020 di KUA Bacan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Bacan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Ketua Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyampaikan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan penjelasan posita nomor 1, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan 2 saksi nikah berjenis kelamin perempuan;

Behwa, Hakim memberikan kesempatan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari tahu betul saksi nikah adalah seorang perempuan, namun sidang di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang kemudian ditunda dan dipanggil kembali Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



II, namun sidang hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap;

Bahwa, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang sehingga Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 77 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan secara lisan adalah tergolong pengakuan murni dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindend*) sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga dalil-dalil yang diakui tersebut menjadi fakta yang tetap dan terbukti kebenarannya, yakni pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini saksi nikah adalah wanita;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan penjelasan mengenai syarat saksi dalam pernikahan sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islama sebagai berikut :

- Laki-laki
- Seoran muslim
- Adil
- Aqil baligh
- Tidak terganggu ingatan
- Tidak tuna rungu atau tuli

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 tersebut diatas, maka saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan memenuhi syarat seroang saksi nikah, karena saksi yang dihadirkan adalah berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar ingat kembali siapa-siapa saja yang menjadi saksi pernikahan dimaksud, sehingga Hakim menunda sidang pada tanggal 13 Desember dan tanggal 19 Desember 2023, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II di sidang tanggal 13 dan 19 Desember 2023 tersebut, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II kesulitan mencari kebenaran saksi nikah Pemohon I dan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Pemohon II, dan benar saksi nikah yang dihadirkan pada saat pernikahan tersebut adalah perempuan, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak maka **Pemohon I dan Pemohon II disarankan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, agar keduanya dinikahkan ulang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh



D
pt

esia

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang: "empat ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)